



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS SOSIAL

Jln. Soekarno-Hatta Komplek Perkantoran Bukit Sibaluk, Payakumbuh Selatan.
Telp/Fax: (0752) 91895

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 460/ 8.1 /DINSOS/PYK/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS
SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2025 - 2029

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per /09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
11. Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 060.2/177/Wk-Pyk/2023 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025 – 2029.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah daerah
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
5. IKU SOPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SOPD
6. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh
7. Kinerja Organisasi Adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
8. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan ;

- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Pasal 3

1. Ruang lingkup IKU yang tercantum dalam surat keputusan ini adalah IKU SOPD Dinas Sosial Kota Payakumbuh.
2. IKU SOPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini

BAB III

DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
- b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. Melakukan evaluasi pencapaian Kinerja

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

- (1) Penetapan IKU SOPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan sasaran strategis SOPD Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- (2) IKU SOPD paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas
- (3) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
 - a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Surat keputusan ini dilakukan oleh Kepala SOPD Dinas Sosial Kota Payakumbuh.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh pada
tanggal 02 Januari 2025

KERALA DINAS SOSIAL KOTA
PAYAKUMBUH



IRWAN SUWANDI.SN, S.IP
NIP.19670310 198903 1 005

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Bpk Walikota Payakumbuh di Payakumbuh
2. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Payakumbuh
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial
 Nomor : 460/ 8.1 /Dinsos-PYK/ 2025
 Tanggal : 02 Januari 2025
 Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS
 SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029

**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Dinas Sosial Kota Payakumbuh**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	Cara Pengukuran	SUMBER DATA
1	Meningkatnya PPKS yang terlayani	Persentase PPKS yang terlayani	%	PMKS perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraannya	(Jumlah PPKS yang terlayani pada tahun N / jumlah PPKS seluruhnya pada tahun N) x 100%	Dinas Sosial
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Indeks	Untuk melihat Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Dinas Sosial